

SATUAN TUGAS-UNIT- PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt 22/PW.01-Kpt/1118/KIP-Kab/X/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 20 Tahun 2001; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 60 Tahun 2012; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021; Kpts KPU No 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
  - Lamp 1 Hlm

